



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Peripta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PERBAIKAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 81 TAHUN 2021 DI KELURAHAN AIR TIRIS KECAMATAN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

### S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



**ZASKYA FAYZA**  
**NIM. 12120420392**

**PROGRAM S 1**  
**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2025 M/1446 H**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Perspektif Fiqih Siyasah” yang ditulis oleh:

Nama : Zaskya Fayza

NIM : 12120420392

Program Studi : Hukum Tata Negara

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Pembimbing I

Irfan Zulfikar, M.Ag.  
NIP. 197505212006041003

Pembimbing II

Dr. Muhammad Anshor MA  
NIP. 197607132009121001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 Di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Perspektif Fiqih Siyasah** yang Ditulis Oleh:

Nama : Zaskya Fayza  
NIM : 12120420392  
Program Studi : Hukum Tatanegara Siyasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH.**

Sekretaris

**Yuni harlina SHI., M.Sy**

Penguji I

**Dr. H. Johari, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**De.H. Maghfirah, MA.**

NIP: 197410252003121002

**UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zaskya Fayza  
NIM : 12120420392  
Tempat/ Tgl. Lahir : Air Tiris/ 10 September 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi :

**Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Jalan**

**Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 di Kelurahan Air Tiris**

**Kecamatan Kampar Perspektif Fiqh Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan



**Zaskya Fayza**  
NIM.12120420392

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Zaskya Fayza (2025): Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi jalan di kelurahan Air Tiris, kecamatan Kampar, yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan secara berkala. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan perbaikan infrastruktur jalan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas PUPR dalam pelaksanaan perbaikan jalan, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan perbaikan jalan tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar, Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Jalan Di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar, dan perspektif fiqih siyasah terhadap Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Jalan di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Kampar dan masyarakat Kelurahan Air Tiris, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal, dan peraturan yang relevan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah staf teknis Dinas PUPR dan masyarakat pengguna jalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR telah menjalankan perannya dalam perbaikan jalan, namun masih belum optimal. Hal ini terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, faktor cuaca, dan kurangnya drainase yang memadai. Dari perspektif fiqih siyasah, pelaksanaan perbaikan jalan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pelaksanaan perbaikan jalan ini dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah, meskipun dalam pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan.

**Kata Kunci:** *Peran, Dinas PUPR, Perbaikan Jalan, Peraturan Bupati, Fiqih Siyasah*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Perspektif Fiqh Siyasah” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa“at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal ,„Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Keluarga tercinta yang menjadi cahaya dalam setiap langkah, terutama Ayahanda Bustami (Alm.) dan Ibunda Rosmaniat, serta para Abang dan Kakak yang tak henti-hentinya menyematkan doa dan harapan terbaik. Dalam setiap lelah dan ragu, semangat mereka yang menguatkan penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA. Selaku Rektor Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah mendedikasikan waktunya untuk menjadikan Uin Suska Riau gemilang dan terbilang.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc.,MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag dan Bapak Dr Muhammad Ansor, MA selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Tomirin, S.E. selaku Staff Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar beserta Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RT, dan Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis.
9. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat tercinta Yulia, Elfa, Sarah, Risti, Ella, dan Fitri, yang telah menjadi tempat berbagi rasa, memberi dukungan tanpa henti, serta turut membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian adalah anugerah berharga yang menyemangati di setiap langkah perjuangan.
10. Terimakasih kepada teman perjuangan penulis rekan-rekan angkatan 21 khususnya kelas A yang telah menemani penulis selama perkuliahan, baik itu suka maupun duka.
11. Serta kepada seluruh pihak yang secara tidak langsung dan turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 24 Juni 2025  
Penulis

**ZASKYA FAYZA**  
**NIM. 12120420392**



	i
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teoritis .....	13
1. Peran .....	13
2. Perbaikan Jalan .....	16
3. Tinjauan Umum tentang Peraturan Bupati Kampar No.81 Tahun 2021 .....	23
4. Fiqih Siyasah .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	40
E. Informan Penelitian .....	41
F. Sumber Data .....	42
G. Teknik Pengumpulan Data .....	43
H. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
B. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan peraturan Bupati No. 81 Tahun 2021 .....	48



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Faktor Penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 Di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar .....	67
D. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 Di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar .....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah kata kunci terpenting dalam sebuah negara.

Bahkan dapat dikatakan istilah tersebut telah menyatu dengan keberadaan suatu negara. Pada umumnya, “pembangunan” diartikan sebagai upaya-upaya yang memajukan kehidupan negara dan warganya melalui penciptaan sarana dan prasarana baru atau mengembangkan yang telah ada untuk mencapai tujuan baru.<sup>1</sup> Bicara tentang pembangunan seperti pembangunan prasarana infrastruktur sangat penting bagi masyarakat, terutama pembangunan “jalan”.

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan desa, antara satu desa dengan desa lainnya.

Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan jika terjadi kerusakan jalan akan berakibat bukan hanya terhalangnya kegiatan ekonomi dan sosial namun dapat terjadi kecelakaan.<sup>2</sup>

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, didefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

---

<sup>1</sup>Oekan S. Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 3.

<sup>2</sup>I Made Udiana, et.al, “Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W.J. Lalamentik dan Ruas Jalan Gor Flobamora),” *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. III, No. 1, (April 2014) h. 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pembagian jalan menurut statusnya yaitu:

1. Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan provinsi (antar provinsi). Jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional.
2. Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan antar kabupaten/kota dalam sebuah provinsi. Jalan provinsi terdiri atas jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, jalan strategis provinsi, kecuali jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional.
3. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan antar kelurahan/ desa. Jalan kabupaten terdiri atas jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan, jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan jalan strategis kabupaten.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Jalan Kota adalah jalan umum yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
  5. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam kota.<sup>3</sup>

Pembagian status jalan tersebut tidak hanya penting dari sisi administratif dan teknis, tetapi juga memiliki peran besar dalam menunjang kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses, distribusi ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan dan pengelolaan jalan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan kehidupan yang layak dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Islam sangat memperhatikan hal ini, tanpa adanya bangunan akan terdapat kesulitan-kesulitan dalam kehidupan manusia dan bertentangan dengan tujuan dari di sanatkannya ajaran Islam itu sendiri. Kita tahu tujuan dari syariat Islam itu adalah untuk kemaslahatan kebaikan yang harus di rasakan bukan untuk kemudharotan atau keburukan.<sup>4</sup>

Sebagaimana dalam kaidah Usul Fiqih yaitu:

الصَّرْفُ يُبَلِّغُ

---

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 9 Ayat (1).

<sup>4</sup>Rohodin, *Pendidikan Agama Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), h 186.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kemudharatan itu hendaklah di hilangkan”<sup>5</sup>

Dalam Islam tonggaknya pembangunan ini di titik beratkannya kepada seorang pemimpin apakah berada di tingkat pusat atau pun tingkat daerah sekalipun. Seorang pemimpin atau pemerintahan telah diamanatkan untuk menjalankan tugasnya dengan baik, jujur, amanah, adil yang diberikan kepadanya berdasarkan Undang- undang. Dalam Islam juga diterangkan bahwa pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah tidak boleh mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْوِلُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْوِلُوا أَمْرَكُمْ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang di percayakan kepadamu, sedangkan kamu Mengetahui”. (Q.S. Al-Anfal/8 :27)

Ayat ini merupakan teguran keras kepada Abu Lubabah karena ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Ia membuka rahasia kepada Bani Quraizhah ketika mereka diperintahkan untuk turun dari benteng yang sebenarnya sudah tidak mungkin lagi mereka pertahankan. Ia bahkan memberi isyarat bahwa keputusan Sa'ad bin Mu'az adalah hukuman mati, dengan menggerakkan tangannya ke lehernya, seolah menunjukkan bahwa semua

<sup>5</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqiyah Kaidah-kaidah Fiqih*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki Bani Quraizhah akan dipenggal. Kelancangannya inilah yang ditegur melalui turunnya ayat ini.<sup>6</sup>

Tindakan Abu Lubabah tergolong kelancangan atau bahkan pengkhianatan, meskipun ia melakukannya karena merasa iba kepada Bani Quraizhah. Namun, dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ sendiri saat itu pun belum mengetahui keputusan apa yang akan dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Setelah ayat ini turun, Nabi ﷺ memanggil istri Abu Lubabah dan bertanya apakah suaminya masih menjalankan puasa, shalat, dan mandi janabah setelah berhubungan. Jawaban sang istri membuktikan bahwa Abu Lubabah tetap menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Namun, perbuatannya dianggap sebagai bentuk pengkhianatan, karena ia membuka rahasia Rasul.<sup>7</sup>

Ini menjadi pelajaran bahwa meskipun seseorang rajin beribadah, seperti shalat dan puasa Senin-Kamis, itu belum menjamin kesempurnaan imannya jika ia tidak mampu menjaga amanah. Abu Lubabah telah menambah dan menyampaikan sesuatu yang tidak diperintahkan Rasulullah kepadanya, padahal ia diutus hanya sebagai penyampai pesan. Perbuatannya menjadi peringatan keras bagi umat Islam, bahwa kekuatan ibadah wajib harus sejalan dengan loyalitas dan kedisiplinan terhadap perintah serta rahasia umat.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>HAMKA, *Tasir Al-Azhar*, Jilid 4, (Singapura: Pustaka Nasional, 1990), h. 2731

<sup>7</sup>Ibid., h. 2732

<sup>8</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan tafsir dan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta amanat yang telah dibebankan kepada mereka, karena sekalipun mereka menjalankan ibadah secara lahiriah seperti shalat, dan puasa, namun pengkhianatan terhadap syariat, termasuk membuka rahasia kepemimpinan atau strategi umat, merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas iman yang sejati, sebab iman tidak hanya diukur dari amal ibadah tetapi juga dari kesetiaan menjaga amanah dan kepatuhan total kepada perintah Allah dan Rasul, dan ayat ini menegaskan bahwa pelanggaran seperti itu lebih berat karena dilakukan dalam keadaan sadar akan konsekuensinya.

Nilai-nilai amanah dan tanggung jawab yang ditekankan dalam ayat tersebut juga relevan dalam konteks kelembagaan, khususnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Salah satu contoh konkret pelaksanaan amanah dalam tata kelola pemerintahan dapat dilihat dalam peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar, yang dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 Pasal 10 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Jalan pemberian dan Jembatan bimbingan teknis penyuluhan dan pelatihan para penyelenggara jalan dan jembatan Kabupaten;
- Penyelenggaraan penyusunan pedoman pelaksanaan, pengawasan perencanaan pada penyelenggaraan jalan dan jembatan;

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengawasan teknis pemeliharaannya; jalan jembatan serta
  4. Penyelenggaraan penyusunan izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Penyelenggaraan pengkajian, penelitian pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan;
  6. Penyelenggaraan pembinaan teknis bagi penyedia jasa pemborongan pekerjaan jasa konstruksi dan jasa pemborongan konsultasi baik perencanaan maupun pengawasan serta pengembangan teknologi terapan bidang jalan dan jembatan;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Kampar No. 81 Tahun 2021 dijelaskan bahwa salah satu tugas Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Kampar adalah melaksanakan dan mengendalikan mutu konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, serta melakukan evaluasi dan penetapan fungsi jalan.<sup>10</sup> Dengan demikian, peraturan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Dinas PUPR Kabupaten Kampar dalam menjalankan tanggung jawabnya, termasuk dalam program perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Kampar, yang menuntut

---

<sup>9</sup>Kampar, Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 81 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pasal 10 Ayat (2)

<sup>10</sup>Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan rusak yang dibiarkan tanpa penanganan juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang cukup kompleks, terutama bagi masyarakat pengguna jalan. Beberapa dampak yang sering terjadi meliputi kemacetan lalu lintas, kerusakan kendaraan, hingga meningkatnya risiko kecelakaan. Tidak jarang kecelakaan lalu lintas terjadi karena pengendara kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang berlubang atau tidak rata. Dalam hal ini, peran aktif Dinas Pekerjaan Umum sangat diharapkan, baik dalam mencegah potensi kecelakaan maupun dalam memperkecil kemungkinan terjadinya korban jiwa dan kerugian material akibat kondisi jalan yang rusak. Oleh sebab itu, upaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terencana sebagai bentuk tanggung jawab serta komitmen terhadap keselamatan masyarakat.

Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **“Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Perspektif Fiqih Siyasah”**.

#### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan diteliti adalah tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D.Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian

ini ialah:

- a. Untuk Mengetahui Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 Di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 Di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar.
- c. Untuk Mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 Di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti berikutnya<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada 2013), h.109.

- c. Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).
- d. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum pada umumnya khususnya tentang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Masyarakat luas tentang pentingnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan perbaikan jalan.
- f. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Peran

Secara terminologi, peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>12</sup>

Ralph Linton berpendapat bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. Setiap individu mempunyai serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dalam pergaulan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran

---

<sup>12</sup>Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dan apa yang bisa diharapkan dari masyarakat.<sup>13</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pentingnya peranan karena hal tersebut mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan komunitasnya. Hubungan-hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat itulah mencerminkan adanya hubungan antara peranan-peranan individu dalam Masyarakat.<sup>14</sup> Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang pria bila berjalan dengan seorang wanita harus berada di sebelah luar.

Peran juga merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibankewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun

---

<sup>13</sup>Ralph Linton, *The Study of Man, an Introduction*, (New York: Appleton Century Crofts, 1956), h. 114

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 210.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.<sup>15</sup>

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.<sup>16</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam ilmu sosial peran merupakan fungsi yang dibawakan seseorang dan seseorang tersebut bisa menjalankan fungsinya dikarenakan posisi serta kedudukannya dalam struktur sosial.<sup>17</sup> Hal ini mengasumsikan bahwa ketika orang-orang menduduki posisi sosial, perilaku mereka ditentukan terutama oleh apa yang diharapkan dari posisi tersebut dan bukan oleh karakteristik individu itu sendiri.

Norma-norma kebudayaan dipelajari terutama melalui belajar peran . walaupun beberapa norma berlaku bagi semua anggota masyarakat, sebagian besar norma berbeda sesuai dengan status yang disandang karena apa yang benar bagi suatu status mungkin saja salah bagi status yang lainnya. Tidak

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 243.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 211

<sup>17</sup>E. St. Harahap, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 2007), h. 854.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya dengan peran tersebut, karena hal ini dapat bertentangan pada peran lainnya. Semua faktor ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama. bertentangan pada peran lainnya. Semua faktor ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa peran adalah suatu sikap seseorang yang di dalamnya terdapat status atau kedudukan yang dimiliki baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan kerja, sehingga peran selalu berhubungan dengan harapan-harapan baik individu ataupun kelompok.

## 2. Perbaikan Jalan

### a. Perbaikan

Secara bahasa di dalam KBBI perbaikan adalah suatu tindakan untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi yang lebih baik atau mendekati baru dengan mengubah, memperbaiki, atau mengganti bagian tertentu.<sup>19</sup> Jadi perbaikan jalan merupakan kegiatan memperbaiki sesuatu dari yang kondisinya kurang baik menjadi baik dan bisa digunakan. Tujuan dari perbaikan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dan memuaskan.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) h. 68

<sup>19</sup><https://id.m.wiktionary.org/wiki/perbaikan>, Diakses pada tanggal 14 oktober 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Joseph Juran, beliau mendefenisikan perbaikan sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan produk, layanan, atau proses dengan mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas.<sup>20</sup>

Philip Crosby mendefinisikan perbaikan sebagai pencapaian kualitas yang lebih tinggi dengan mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ia menekankan pentingnya biaya kualitas dan pencegahan.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Kaoru Ishikawa, perbaikan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ia juga memperkenalkan konsep "Quality Circle" sebagai metode untuk melibatkan karyawan dalam proses perbaikan.<sup>22</sup>

Setiap ahli memberikan perspektif yang berbeda, namun semuanya sepakat bahwa perbaikan adalah proses yang penting untuk mencapai kualitas dan efisiensi yang lebih baik dalam suatu sistem.

Jadi dapat disimpulkan perbaikan adalah tindakan untuk memperbaiki atau mengembalikan suatu objek ke keadaan semula atau kondisi yang lebih baik setelah mengalami kerusakan.

<sup>20</sup>Joseph M. Juran, *Juran on Quality by Design: The New Steps for Planning Quality into Goods and Services* (New York: Free Press, 1992), h. 23..

<sup>21</sup>Philip B. Crosby, *Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain* (New York: McGraw-Hill, 1979), h 18.

<sup>22</sup>Kaoru Ishikawa, *What Is Total Quality Control? The Japanese Way* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1985), h. 43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Jalan**

Jalan didefinisikan sebagai semua bagian dari infrastruktur transportasi yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, maupun di atas permukaan air. Jalan ini mencakup bangunan pelengkap dan perlengkapannya, tetapi tidak termasuk jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>23</sup>

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat karena jalan dapat menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.<sup>24</sup>

Menurut Tamin, jalan adalah prasarana dasar yang diperlukan untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Jalan memiliki peran penting dalam sistem transportasi, karena jalan baik akan meningkatkan aksebilitas dan koneksi antar wilayah.<sup>25</sup>

Sedangkan Soedomo Mergonasuti mendefenisikan jalan sebagai “prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu

<sup>23</sup> Peraturan Kementerian PUPR, 2018

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan lalu lintas*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 1.

<sup>25</sup>Ofyar Z. Tamin, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi* (Bandung: ITB Press, 2000), h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lintas, yang berada dipermukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>26</sup>

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan didefinisikan jalan adalah “prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>27</sup>

Kemudian dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan setelah Undang-undang No 38 didefinisikan jalan adalah “seluruh bagian jalan, termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>28</sup>

Jadi dapat disimpulkan jalan adalah bahwa jalan adalah sarana transportasi yang dirancang untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang antara berbagai lokasi. Jalan dapat bervariasi dalam ukuran dan jenis, termasuk jalan raya, jalan desa, dan jalan setapak, serta memiliki berbagai permukaan dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna.

<sup>26</sup>Soedomo Mergonasuti, *Teknik Jalan Raya* (Yogyakarta: Beta Offset, 2003), h. 5.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jadi perbaikan jalan adalah proses meningkatkan kualitas dan kondisi jalan untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi transportasi. Perbaikan ini mencakup berbagai tindakan, seperti penambalan lubang, pengaspalan ulang, peningkatan drainase, dan penambahan fasilitas pendukung. Tujuannya adalah untuk memperpanjang umur jalan, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna. Perbaikan jalan yang baik berkontribusi pada kelancaran lalu lintas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### c. Dasar Hukum Perbaikan Jalan

Dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai pertanggung-jawaban penyelenggara jalan apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan, dalam hal ini pemerintah dapat dimintai pertanggung-jawaban penyelenggaraan jalan, akan tetapi apabila terjadi kecelakaan karena jalan rusak pemerintah selaku penyelenggara jalan sering kali berdalih kecelakaan yang terjadi murni karena kelalaian pengemudi dan bukan tanggung jawab dari pemerintah, padahal ini adalah dampak dari kerusakan jalan yang terjadi sehingga menimbulkan korban.

Adapun kewajiban pemerintahan selaku penyelenggara jalan untuk jalan yang rusak menurut undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dalam pasal 24 yang berbunyi:

- 1) Penyelenggara jalan wajib dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam Islam perbaikan jalan ini sangat dianjurkan karena termasuk dalam perbuatan yang baik yaitu menyejahterakan umat. Sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

“Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Sungguh termasuk dalam perbuatan baik adalah menjauhkan gangguan dari jalan.” Ini menunjukkan pentingnya menjaga menjaga jalan dari segala hal yang bisa mengganggu atau membahayakan pengguna jalan.

- d. Istilah-istilah yang berkaitan dengan jalan

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan jalan, yaitu :

- 1) Jalan umum, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, umum (di indonesia di bawah wewenang Bina Marga)
- 2) Jalan khusus, yaitu jalan selain yang termasuk dalam jalan umum (di indonesia di luar wewenang Bina Marga)
- 3) Jalan ateri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan yang masuk (*acces*) dibatasi secara efesien.

<sup>29</sup> Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 4) Jalan kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan prngumpulan atau pembagian, dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan yang masuk dibatasi.
- 5) Jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- 6) Jalan nasional, yaitu jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh menteri (dahulu bernama Departemen dan Prasarana Wilayah, atau Depertemen Perkerjaan Umum, sekarang Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
- 7) Jalan daerah, yaitu jalan umum yang pembinaanya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 8) *Arterial highway*, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang menerus, pertemuan jalan sebidang (*Uncontrol*).
- 9) *Expressway*, adalah jalan arteri dengan pembatasan secara penuh sebagai terhadap jalan masuk (*Full or Partial Control of Acces*).
- 10) *Freeway* (jalan bebas hambatan), adalah expressway dengan pembatasan jalan masuk sepenuhnya (*Full Control of Acces*), termasuk disini jalan tol.
- 11) Jalan raya utama, jalan raya sekunder dan jalan penghubung dikenal dalam pedoman perencanaan Geomaterik Jalan Raya (PPGJR No.3/1970).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12) Jalan tol, jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam undang-undang jalan raya nomor 13/1980, disebutkan bahwa ada beberapa istilah jalan, antara lain:

- 1) Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkannya bagi lalu lintas.
- 2) Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 3) Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun.
- 4) Meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkannya bagi lalu lintas.
- 5) Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 6) Jalan Khusus adalah jalan selain daripada yang termasuk di atas.
- 7) Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.<sup>31</sup>

Beberapa klasifikasi jalan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait, dalam hal ini pemerintah, antara lain:

- 1) Persyaratan jalan yang sesuai dengan Peranannya (PP.No 26/1985).

<sup>30</sup>Suwardo dan Iman Haryanto, *op cit*, h. 7

<sup>31</sup> Hanafiah dan Sulaiman, *Rekayasa Jalan Raya* (Yogyakarta : CV Andi Offset,2018),h.

- 2) Klasifikasi jalan sesuai Rancangan Undang-Undang Tahun 2000.
- 3) Pembagian wewenang sesuai RUU Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.<sup>32</sup>
3. Tinjauan Umum tentang Peraturan Bupati Kampar No.81 Tahun 2021
- a. Sebab Lahirnya Peraturan Bupati Kampar No. 81 Tahun 2021
- Peraturan Bupati Kampar No 81 Tahun 2021 lahir sebagai respons terhadap beberapa kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan infrastruktur serta penataan ruang di Kabupaten Kampar. Berikut adalah beberapa faktor penyebabnya:
- 1) Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, kebutuhan akan infrastruktur yang baik menjadi semakin mendesak. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur publik.
  - 2) Regulasi dan Standarisasi: Peraturan ini juga bertujuan untuk menyusun regulasi yang jelas mengenai tata kelola Dinas Pekerjaan Umum, termasuk pengaturan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek infrastruktur.
  - 3) Koordinasi Antarlembaga: Diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan proyek pembangunan, sehingga dapat menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan efisiensi penggunaan anggaran.

---

<sup>32</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pengembangan Berkelanjutan: Peraturan ini mencakup aspek penataan ruang yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan serta kebutuhan masyarakat di masa depan.
- 5) Dasar Hukum: Lahirnya peraturan ini juga didasarkan pada berbagai undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup.<sup>33</sup>
- 6) Untuk Implementasi Kebijakan Nasional dan Provinsi: Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sering kali mengharuskan daerah untuk membentuk dan menyusun organisasi dinas yang sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku. Peraturan ini memastikan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Kampar dapat menjalankan tugas dan fungsinya yang ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi.
- 7) Untuk Kebutuhan untuk Efisiensi dan Efektivitas Operasional Agar Dinas PUPR dapat berfungsi dengan efisien dan efektif, diperlukan struktur organisasi yang jelas dan terdefenisikan dengan baik. Susunan organisasi yang diatur dalam peraturan Bupati Kampar memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab setiap bagian dan unit dalam dinas tersebut dibagi secara optimal mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan produktivitas.
- 8) Untuk Penyesuaian dengan Kondisi dan Kebutuhan Lokal Kabupaten Kampar memiliki kebutuhan infrastruktur dan penataan

<sup>33</sup><https://dpmd.kamparkab.go.id/public/dokumen/2024/29/perpub-kab-kampar-no-81-tahun-2021> Diakses tanggal 15 Oktober 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruang yang spesifik. Peraturan mengenai susunan organisasi Dinas PUPR kemungkinan penyesuaian struktur Organisasi agar lebih sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi daerah, serta prioritas pembangunan lokal.

- 9) Untuk Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Struktur organisasi yang diatur dengan jelas dalam peraturan Bupati Kampar meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan pengelolahan sumber daya. Ini mempermudah pengawasan, evaluasi kinerja, dan memastikan bahwa setiap unit dalam Dinas PUPR bertanggung jawab atas tugasnya.
- 10) Untuk Perlengkapan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sering kali mengharuskan daerah untuk menyusun organisasi dinas tertentu sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan. Peraturan Bupati Kampar memastikan bahwa struktur organisasi Dinas PUPR sesuai dengan ketentuan tersebut.
- 11) Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Public Peraturan mengenai susunan organisasi Dinas PUPR bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang perkerjaan umum dan penataan ruang. Dengan struktur yang jelas, dinas dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, responsif, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara keseluruhan, lahirnya peraturan Kabupaten Kampar mengenai susunan organisasi Dinas PUPR Kabupaten Kampar didorong oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa dinas tersebut dapat berfungsi secara optimal, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya untuk pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal untuk pelayanan masyarakat.

**b. Tujuan dari Peraturan Bupati Kampar No. 81 Tahun 2021**

Tujuan dari Peraturan Bupati Kampar No. 81 Tahun 2021 dibentuk dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kampar. Secara khusus peraturan ini bertujuan yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan Efisiensi dan efektivitas pemerintahan: Memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Kampar dilakukan dengan cara yang paling efisien dan efektif.
- 2) Untuk mengatur dan mengelolah sumber daya daerah: mengelolah sumber daya alam, keuangan, dan manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar dengan cara optimal dan berkelanjutan.
- 3) Untuk meningkatkan pelayanan publik: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga kebutuhan dan kesejahteraan terpenuhi dengan baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Untuk mendorong partisipasi masyarakat: Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintah daerah
  - 5) Untuk menjamin kepastian hukum: memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah sehingga tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum.
- c. Bentuk-bentuk perbaikan jalan menurut peraturan Bupati Kampar No. 81 Tahun 2021

Bentuk-bentuk perbaikan jalan Terdapat beberapa bentuk perbaikan jalan yang diatur dalam peraturan Bupati Kampar No. 81 Tahun 2021. Secara umum, bentuk-bentuk perbaikan jalan yang diatur dalam peraturan ini yaitu:

- 1) Pemeliharaan berkala, yaitu perawatan rutin jalan untuk memastikan kondisi tetap baik, termasuk perbaikan lubang, penggantian aspal yang rusak, dan pemeliharaan saluran drainase.
- 2) Rehabilitas dan kontruksi, yaitu melakukan perbaikan besar atau pembangunan ulang jalan yang sudah rusak parah untuk memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas
- 3) Peningkatan kapasitas jalan, yaitu mempelebar atau menambah jalur jalan untuk mengatasi peningkatan volume lalu lintas dan mencegah kemacetan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pemasangan fasilitas pendukung, yaitu penambahan fasilitas seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan, dan trotoar untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
- 5) Pengawasan dan pengendalian kualitas, yaitu: melakukan pengawasan terhadap kualitas perkerjaan perbaikan jalan untuk memastikan standar mutu yang tinggi dan mencegah penyimpangan dari spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Peraturan ini juga mengatur ini juga mengatur mekanisme penganggaran dan pendanaan, partisipasi masyarakat, serta koordinasi dengan intansi terkait untuk memastikan pelaksanaan perbaikan jalan berjalan dengan efektif dan efisien.<sup>34</sup>

#### 4. Fiqih Siyasah

##### a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara Etimologis, *Fiqh* merupakan bentuk mashdar dari kata *faqaha-yafqahu-fiqlihan* yang berarti “pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan”. Secara etimologi Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara“ yang bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil rinci.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/>, Diakses tanggal 15 Oktober 2024

<sup>35</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pramata, 2008), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abu Al-Wafa Ibnu Aqil, Siyasah adalah tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>36</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Suyuti Pulungan dalam bukunya “*Fiqih Siyasah*” mendefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal arau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat, bahwa fiqh siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan dalam pranata sosial Islam.<sup>37</sup>

Berdasarkan defensi di atas, Fiqih Siyasah merupakan ilmu pemerintahan negara Islam yang membahas secara rinci dan kompleksitas mengatur seluruh umat manusia, berupa hukum, penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkanya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 9.

<sup>37</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), h.2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di jalannya.

**b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah**

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi AshShiddieqy membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Siyasah *Dusturiyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundangan)
- b. *Siyasah Tasri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syur'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idar'iyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik pelaksanaan Perundangan)
- c. Siyasah Dusturiyah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia, semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini ditunjukan kepada anggota kependetaan (Pemuka Agama) Zaroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berati

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konsitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>38</sup>

Siyasah Dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang secara spesifik lingkungan pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Selain juga itu berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya, cara pemilihan, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Selain itu pembahasan mengenai Fiqh Siyasah Dusturiyah menurut beberapa tokoh terbagi menjadi beberapa bidang, seperti yang disampaikan oleh Djazuli, dirinya berpendapat bahwa Fiqh Siyasah Dusturiyah terbagi sebagai berikut:

**1) Bidang Siyasah Tasri'iyyah**

Pembahasan terkait dengan *siyasah* ini adalah persoalan ahl al-hall wa al-'aqd (majelis shuro), perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-

---

<sup>38</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia, 2014), h.177-178.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Daerah.

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri“iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri“iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah altanfidzhiyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha“iyah). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (al-sulthah al-tasyri“iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari“at Islam.

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur“an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri“iyah adalah undang-undang Ilahiyyah yang disyari“atkanNya dalam Al-Qur“an dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

#### 2) Bidang Siyasah Tanfidhiyyah

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang imamah persoalan bai'ah, wuzarah dan waliy al-ahdi.

#### 3) Bidang Siyasah Qadaiyyah

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang peradilan.

#### 4) Bidang Siyasah Idariyyah

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian.<sup>39</sup>

### **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini penulis memaparkan Tiga Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Peran Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampr No. 81 Tahun 2021:

---

<sup>39</sup>Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Alumni: Bandung, 1971), h. 157.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Skripsi oleh Rahmaniya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah Tahun 2020.

Tujuan penelitian Rahmaniya yaitu untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang rusak parah memperlihatkan kurangnya mendapat perhatian dari pemerintah. Yang dalam hal ini pemerintah daerah ataupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai pemerintah yang berwenang dalam hal pemeliharaan jalan. Pelayanan yang diberikan pemerintah daerah ataupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memang tidak bisa semua diperbaiki ataupun dipelihara karena melihat dari anggaran yang diberikan pemerintah daerah hanya untuk beberapa jalan yang diputuskan dan di prioritaskan tidak sebanding dengan banyaknya jalan yang harus diperbaiki dan dipelihara..Adapun letak perbedaan nya yaitu Ramaniya lebih memfokuskan pembahasannya

mengenai bagaimana implementasi dari peran pupr dengan perspektif fiqh siyasah sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahasan terkait peran pupr dalam perbaikan infrastruktur jalan berdasarkan peraturan Bupati Kampar No. 81 tahun 2021, kemudian dari aspek lokasi penelitian terdahulu Lampung Timur sedangkan lokasi Penulis Kabupaten Kampar<sup>40</sup>

2. Berdasarkan penelitian Hayatun Nufus tahun 2021 dengan judul “Peran Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Terhadap Pembangunan Jalan Provinsi Di Kecamatan Tandun” hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan penting dalam memperbaiki kerusakan jalan, agar sejahteranya masyarakat dalam menggunakan jalan, dan minimnya terjadinya kecelakaan. Peranan menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mana dalam hal ini adalah perannya terhadap pembangunan kerusakan jalan, Karena Pembangunan merupakan kata keramat yang memberikan kegairahan dalam melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Di samping peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masyarakat atau pemakai jalan juga berperan penting dalam menjaga pembangunan jalan Provinsi, salah satunya dengan mengikuti peraturan dengan cara tidak melewati jalan dengan muatan

---

<sup>40</sup>Rahmaniya, “*Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah*,” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang melewati batas dan lain-lain. Perbedaan yang mendasar di penelitian ini dengan penelitian sebelumnya judul, judul peneliti sebelumnya “ Peran dinas PUPR terhadap pembangunan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun dan Apa faktor yang mempengaruhi dinas PUPR Provinsi Riau dalam menyingkapi kerusakan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun” sedangkan judul penulis “ Peran dinas PUPR Kabupaten Kampar dalam perbaikan jalan berdasarkan peraturan Bupati Kampar No. 81 Tahun 2021 di Kelurahan Air Tiris perspektif Fiqih Siyasah, kemudian dari segi rumasan masalah, rumusan masalah penelitian sebelumnya Bagaimana peran dinas PUPR terhadap pembangunan jalan Provinsi di Kecamatan Tandun, dan Apa faktor yang mempengaruhi dinas PUPR Provinsi Riau dalam menyiaki kerusakan jalan Provinsi di Kecamatan tandun, kemudian dari aspek lokasi penelitian terdahulu Kecamatan Tandun sedangkan lokasi Penulis Kabupaten Kampar dan objek penelitian ini adalah perbaikan jalan, sedangan penelitian terdahulu pembangunan jalan.<sup>41</sup>

3. Berdasarkan Penelitian dari Adilla Saputri tahun 2024 dengan judul “peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten solok dalam perbaikan jalan berdasarkan peraturan bupati no. 8 tahun 2019 tentang kedekuan struktur, organisasi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perspektif fiqih siyasah” hasil penelitian ini menunjukkan

---

<sup>41</sup>Hayatun Nufus, “*Peran Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Terhadap Pembangunan Jalan Provinsi Di Kecamatan Tandun*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Bina Marga telah berusaha melakukan tugasnya, namun kadang adanya kondisi cuaca dan kekurangan dana yang membuat mereka terlambat menjalankan tugasnya, ditambah lagi masyarakat yang membuang sampah ke dalam parit yang menyebabkan air yang melimpah ke jalan dan menyebabkan kerusakan jalan. Perbedaan yang mendasar di penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumnya yang akan penuliskan lakukan adalah berbeda dari segi judul, judul penelitian sebelumnya “peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten solok dalam perbaikan jalan berdasarkan peraturan bupati no. 8 tahun 2019 tentang kedudukan struktur, organisasi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perspektif fiqh siyasah” sedangkan judul penulis “peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Kampar dalam perbaikan jalan berdasarkan peraturan Bupati Kampar no. 81 tahun 2021 di Kelurahan Air Tiris perspektif fiqh Siyasah” selanjutnya perbedaan aspek lokasi penelitian dimana lokasi penelitian penulis di Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian sebelumnya di Kabupaten Solok.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Adilla Saputri, “Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Struktur, Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Perspektif Fiqih Siyasah”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.<sup>43</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>44</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti

---

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 9



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin mengetahui peran dinas PUPR dalam perbaikan jalan Berdasarkan peraturan Bupati Kampar nomor 81 tahun 2021, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinas PUPR dalam memperbaiki jalan di kelurahan Air Tiris, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap peran dinas PUPR dalam perbaikan jalan di kelurahan Air Tiris Kampar

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kampar. Penulis tertarik melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kampar karena dilokasi penelitian ini terdapat jalan yang sebagian rusak akibat kendaraan bermotor ataupun cuaca. Hal ini tentu kurang sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kampar nomor 81 Tahun 2021.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.<sup>45</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Bina Marga, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan

---

<sup>45</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi Pemeliharaan Jalan, Camat Kecamatan Kampar, Lurah Kelurahan Air Tiris, Ketua RW masyarakat pengguna jalan.

## 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam perbaikan jalan berdasarkan peraturan Bupati Kampar nomor 81 tahun 2021 di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar perspektif Fiqih Siyasah

## E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>46</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian. Selanjutnya penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 216

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri staff Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 orang, Camat Kecamatan Kampar 1 orang, Lurah Kelurahan Air Tiris 1 orang, Ketua RW 1 Orang, Ketua RT 1 Orang, Masyarakat 2 orang sebagai penguat data penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 7 orang informan.

## F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer staff Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 orang, Camat Kecamatan Kampar 1 orang, Lurah Kelurahan Air Tiris 1 orang, Ketua RW 1 Orang, Ketua RT 1 Orang, Masyarakat 2 orang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>48</sup>

**3. Data tersier**

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

**G. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.

---

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

4. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>49</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>50</sup>

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<sup>49</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet.Ke-1, h. 172

<sup>50</sup>Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>51</sup>

### 3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 249

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 252



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Perspektif Fiqih Siyasah, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan perbaikan jalan sudah berjalan dengan baik, namun demikian belum secara optimal. Terkait peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meliputi proses perencanaan teknis, pelaksanaan fisik, pengawasan mutu pekerjaan, pengelolaan anggaran, serta evaluasi berkelanjutan. Pelaksanaan perbaikan jalan dilakukan dengan berbagai metode, antara lain tambal sulam (patching), overlay, rekonstruksi jalan, perbaikan drainase, serta peninggian badan jalan, yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan jalan yang ada di Kelurahan Air Tiris. Kegiatan perbaikan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan jalan guna menunjang mobilitas masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas PUPR dalam perbaikan jalan antara lain adalah ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar, hasil usulan prioritas pembangunan dari Musrenbang, kondisi teknis jalan, partisipasi masyarakat, serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koordinasi lintas instansi. Proses pengusulan perbaikan jalan yang melibatkan masyarakat mulai dari tingkat RT/RW hingga Musrenbang Kecamatan, menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur.

3. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, perbaikan jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar merupakan bagian dari pelaksanaan amanah kepemimpinan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah) dan menghilangkan kemudharatan (al-darar yuzal) bagi masyarakat. Perbaikan jalan menjadi salah satu wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa dan kelancaran aktivitas masyarakat.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas PUPR Kabupaten Kampar, diharapkan agar terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan perbaikan jalan. Pengawasan mutu pelaksanaan pekerjaan perlu lebih diperkuat agar hasil perbaikan jalan lebih berkualitas dan tahan lama, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
2. Kepada Pemerintah kabupaten Kampar, diharapkan agar terus memperkuat dukungan anggaran untuk kegiatan perbaikan dan pemeliharaan jalan, mengingat perbaikan infrastruktur jalan memiliki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan senantiasa berkomitmen untuk menjalankan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur, termasuk dalam hal perbaikan jalan. Hal ini penting agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berorientasi pada pelayanan publik yang maslahat bagi seluruh lapisan Masyarakat.

3. Kepada masyarakat Kelurahan Air Tiris, diharapkan agar terus berperan aktif dalam proses pengusulan, pemantauan, dan pelaporan kondisi jalan. Dengan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah, pelaksanaan program perbaikan jalan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Garfindo Persada 2013
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqiyah Kaidah-kaidah Fiqih*, Palembang: Noerfikri, 2019
- E. St. Harahap, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka, 2007
- HAMKA, *Tasir Al-Azhar*, Jilid 4, Singapura: Pustaka Nasional, 1990
- Hanafiah dan Sulaiman, *Rekayasa Jalan Raya*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2018
- Ibnu Taymiyyah. *Al-Siyasah al-Shari'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997
- Joseph M. Juran, *Juran on Quality by Design: The New Steps for Planning Quality into Goods and Services*, New York: Free Press, 1992
- Kaoru Ishikawa, *What Is Total Quality Control? The Japanese Way* Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1985.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia, 2014
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gelora Aksara Pramata, 2008
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Oekan S. Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016
- Ofyar Z. Tamin, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Bandung: ITB Press, 2000

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Philip B. Crosby, *Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain* (New York: McGraw-Hill, 1979)

Ralph Linton, *The Study of Man, an Introduction*, New York: Appleton Century Crofts, 1956

Rohodin, *Pendidikan Agama Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018

Soedomo Mergonasuti, *Teknik Jalan Raya*, Yogyakarta: Beta Offset, 2003

Zulkaidah, *Cerita Rakyat Kampar Riau*, Pekanbaru: Balai Bahasa Riau, 2021

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Soerjono Soekanto, *Polisi dan lalu lintas*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1990

\_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)

\_\_\_\_\_, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

**B. Jurnal**

I Made Udiana, et.al, “Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W.J. Lalamentik dan Ruas Jalan Gor Flobamora),” *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. III, No. 1, (April 2014)

Roza, “Masjid Jami’ Air Tiris: Warisan Budaya Islam di Kampar,” *Jurnal Sosial Budaya UIN Suska Riau*, Vol. 10 No. 2 (2023),



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### C. Skripsi

Adilla Saputri, "Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2019 Tentang Kedekuan Struktur, Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Perspektif Fiqih Siyasah", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

Hayatun Nufus, "Peran Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Terhadap Pembangunan Jalan Provinsi Di Kecamatan Tandun", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Rahmaniya, "Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah," Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

### D. Website

<https://dpmd.kamparkab.go.id/public/dokumen/2024/29/perbub-kab-kampar-no-81-tahun-2021> Diakses tanggal 15 Oktober 2024

<https://id.m.wiktionary.org/wiki/perbaikan>, Diakses pada tanggal 14 oktober 2024

<https://peraturan.bpk.go.id/>, Diakses tanggal 15 Oktober 2024

<https://pupr.kamparkab.go.id/>, diakses pada tanggal 5 juni 2025

### E. Peraturan

Data Profil Kelurahan Air Tiris, Kantor Kelurahan Air Tiris Tahun 2025.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 9 Ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Sumatera

Kampar, Peraturan Bupati Kampar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar, Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

Kemdikbudristek, Data Sekolah SDN 001 & SD Muhammadiyah 010 Air Tiris

Kominfo Kampar, “Bupati Salurkan BSB di Air Tiris,” *Berita Daerah Kampar*, 18 September 2020.

Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Alumni: Bandung, 1971

Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

## PEDOMAN WAWANCARA

**Pedoman Wawancara Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81  
Tahun 2021 Di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar  
Perspektif Fiqih Siyasah**

**A. Tujuan**

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Jalan di Kelurahan Air Tiris Adapun aspek yang di wawancara adalah sebagai berikut:

**B. Identitas diri**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

**C. Pertanyaan Penelitian**

1. Apa saja misi utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Kampar ini?
2. Apa saja tahapan yang dilalui sebelum Dinas PUPR dapat melaksanakan perbaikan jalan?
3. Bagaimana langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh Dinas PUPR terhadap kondisi jalan yang mengalami kerusakan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bagaimana prosedur yang dilakukan Dinas PUPR dalam mengidentifikasi dan menangani kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Kampar?
  5. Apa saja standar yang digunakan oleh Dinas PUPR dalam pelaksanaan perbaikan jalan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan?
  6. Bagaimana Dinas PUPR memastikan kualitas bahan yang digunakan dalam proses perbaikan jalan agar hasilnya lebih tahan lama?
  7. Apa saja kendala utama yang dihadapi Dinas PUPR dalam pelaksanaan perbaikan jalan di Kabupaten Kampar?
  8. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan pihak kelurahan dalam menangani dan mengoordinasikan perbaikan jalan yang rusak dengan Dinas PUPR?
  9. Apakah pihak kelurahan telah menyampaikan laporan terkait kerusakan jalan kepada instansi yang berwenang?
  10. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kondisi jalan rusak yang belum mendapat penanganan dari pihak terkait?
  11. Sejauh mana keterlambatan penanganan dari dinas memengaruhi inisiatif masyarakat untuk melakukan perbaikan sementara?
  12. Apakah pernah ada tindakan swadaya dari masyarakat dalam menangani kerusakan jalan sebelum adanya perbaikan dari pihak pemerintah?
  13. Bagaimana dampak dari kondisi jalan yang rusak terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di wilayah ini?
  14. Apa saja risiko atau bahaya yang dihadapi warga akibat kerusakan jalan, khususnya saat musim hujan?

15. Bagaimana respons masyarakat terhadap lambatnya penanganan perbaikan jalan oleh pemerintah daerah?
16. Apakah kondisi jalan yang rusak pernah menyebabkan kecelakaan atau membahayakan keselamatan pengguna jalan?
17. Apa harapan Bapak/Ibu selaku warga terhadap pemerintah dalam menangani kerusakan jalan secara cepat dan menyeluruh?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Lampiran Dokumentasi**

Wawancara dengan bapak Tomirin S.E, selaku kassubag tu upr alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, pada tanggal 22 Mei 2025



Wawancara dengan bapak Roni Albert, S.I.P, selaku kassubag umum Kecamatan Kampar, pada tanggal 22 Mei 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Yulianti, selaku Plt Kelurahan Air Tiris , pada tanggal 23 Mei 2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Bapak Ahmad Irwan, selaku Ketua RW 003 Kelurahan Air Tiris Air Tiris , pada tanggal 25 Mei 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Bapak Arizon, selaku Ketua RT 001 Kelurahan Air Tiris Air Tiris , pada tanggal 25 Mei 2025

State Islamic University of Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Ibu Safitri, selaku Warga Kelurahan Air Tiris Air Tiris , pada tanggal 25 Mei 2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Ibu Ika Sari, selaku Warga Kelurahan Air Tiris Air Tiris , pada tanggal 25 Mei 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 Di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Perspektif Fiqih Siyasah** yang Ditulis Oleh:

Nama : Zaskya Fayza  
NIM : 12120420392  
Program Studi : Hukum Tatanegara Siyasah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH.**

Sekretaris

**Yuni harlina SHI., M.Sy**

Penguji I

**Dr. H. Johari, M.Ag**

Penguji II


**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Mengetahui:  
Wakil dekan satu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.**  
NIP: 197110062002121003

Halaman **1** dari **1**  
Ditandatangani Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4004/2025

Biasa

1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 Mei 2025

Kepada Yth.

Kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kampar

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	ZASKYA FAYZA
NIM	:	12120420392
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Jalan Berdasarkan  
Peraturan Bupati Kampar Nomor 81 Tahun 2021 Di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar  
Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan  
  
Dr. Zulfini, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengambil atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tinjauan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan H.R. Soebrantas S. No. Bangkinang (28412) Riau  
Telepon (0762) E-mail : [puprkampardinas@gmail.com](mailto:puprkampardinas@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 400.1/PUPR-SET/1326

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dengan ini menyatakan :

Nama	:	ZASKYA FAYZA
NIM	:	12120420392
Program Studi	:	SI HUKUM TATA NEGARA

Telah melakukan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 20 Juni 2025

